



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA KECAMATAN  
DAN KELURAHAN/DESA DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas pada segala aspek di Indonesia;
- b. bahwa dalam upaya menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang semakin meluas, perlu menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Kabupaten Purbalingga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Kecamatan Dan Kelurahan/Desa Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN/DESA DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN PURBALINGGA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. *Corona Virus Disease 2019*, yang selanjutnya disingkat *COVID-19* adalah wabah penyakit yang dinyatakan oleh *World Health Organization (WHO)* sebagai pandemi dan dinyatakan oleh pemerintah Indonesia sebagai bencana alam dan kedaruratan kesehatan masyarakat berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan.
11. Orang Dalam Risiko, yang selanjutnya disingkat ODR adalah orang yang saat dan/atau dalam 14 (empat belas) hari datang dari negara/wilayah terjangkit dan tidak ada gejala sakit.
12. Orang Dalam Pemantauan, yang selanjutnya disingkat ODP adalah orang yang mengalami demam ( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ) atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan pada 14 (empat) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi *COVID-19*.
13. Pembatasan Sosial Berskala Besar, yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *COVID-19* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *COVID-19*.
14. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kabupaten Purbalingga.

620

15. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*), yang selanjutnya disebut Gugus Tugas *COVID-19* adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* di Kabupaten Purbalingga pada tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.
16. Satuan Tugas adalah Satuan Tugas/Relawan atau sejenisnya yang dibentuk di tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan Rukun Warga untuk percepatan penanganan *COVID-19*.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan PSBB dalam rangka penanganan *COVID-19* pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Kabupaten Purbalingga.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:
  - a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam rangka menekan penyebaran *COVID-19*;
  - b. meningkatkanantisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *COVID-19*;
  - c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat *COVID-19*; dan
  - d. menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran *COVID-19*.

### Bagian Kedua Ruang Lingkup

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. kriteria, permohonan, tata cara, dan penetapan PSBB;
- b. pembatasan aktifitas;
- b. hak dan kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB;
- c. sosialisasi;
- e. pemantauan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan; dan
- f. sanksi.

## BAB III KRITERIA, PERMOHONAN, TATA CARA, DAN PENETAPAN PSBB

### Bagian Kesatu Kriteria PSBB

#### Pasal 4

Untuk dapat ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, suatu wilayah Kecamatan dan Kelurahan/Desa harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. jumlah kasus akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang akan menerapkan PSBB; dan
- b. terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah lain.

Bagian Kedua  
Permohonan Penetapan

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan PSBB di suatu wilayah berdasarkan permohonan dari Camat dan Lurah/Kepala Desa.
- (2) Permohonan dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk lingkup satu Kecamatan.
- (3) Permohonan dari Lurah/Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk lingkup satu Kelurahan/Desa.
- (4) Kecamatan dapat melaksanakan PSBB setelah mendapatkan izin dari Bupati.
- (5) Kelurahan/Desa dapat melaksanakan PSBB setelah mendapat izin Bupati berdasarkan rekomendasi dari Camat di wilayahnya.
- (6) Sebelum mengajukan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kelurahan/Desa wajib melaksanakan musyawarah Kelurahan/Desa yang melibatkan Aparat Kelurahan/Desa, Gugus Tugas Kecamatan/Desa, BPD dan Tokoh Agama/Masyarakat.

Pasal 6

- (1) Camat dan Lurah/Kepala Desa dalam mengajukan permohonan penetapan dan izin PSBB kepada Bupati harus disertai dengan data:
  - a. peningkatan jumlah kasus menurut waktu;
  - b. penyebaran kasus menurut waktu;
  - c. kejadian transmisi lokal; dan
  - d. Berita acara hasil musyawarah di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa, Gugus Tugas Kecamatan/Desa, BPD/LPMD/LPMK, RT/RW, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat setempat.
- (2) Selain data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat dan Lurah/Kepala Desa dalam mengajukan permohonan PSBB juga menyampaikan informasi mengenai kesiapan terkait aspek ketersediaan kebutuhan hidup masyarakat, anggaran, dan aspek keamanan.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Penetapan

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan PSBB untuk wilayah Kecamatan dan izin kepada Kelurahan/Desa tertentu dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya permohonan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan rekomendasi dan pertimbangan dari Gugus Tugas COVID-19.

Bagian Keempat  
Penetapan PSBB

Pasal 8

- (1) PSBB diberlakukan di seluruh wilayah dalam lingkup Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam jangka waktu yang ditetapkan.
- (2) PSBB dalam lingkup Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) PSBB dalam lingkup Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Kepala Desa.
- (4) Jangka waktu diberlakukannya PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi di wilayah yang bersangkutan.
- (5) Pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara menyeluruh dan optimal terutama pada wilayah Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang termasuk dalam zona merah rawan penularan *COVID-19*.

BAB IV  
PEMBATASAN AKTIFITAS

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 9

- (1) PSBB dilakukan dalam bentuk pembatasan aktifitas di luar rumah yang dilakukan oleh setiap penduduk di wilayah yang menerapkan PSBB.
- (2) Pembatasan aktifitas luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan/Desa yg melakukan PSBB agar tidak melakukan aktivitas di luar rumah kecuali untuk hal-hal yang mendesak;
  - b. pada saat berlakunya PSBB, kegiatan yang melibatkan massa lebih dari 5 (lima) orang, kerumunan, dan keramaian tidak diperbolehkan;
  - c. pembatasan aktifitas keluar masuk dari dan ke dalam Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang melakukan PSBB serta menyediakan posko untuk pendataan siapa saja yang bisa keluar dan masuk; dan
  - d. anak sekolah yang berada di wilayah Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang melaksanakan PSBB agar belajar di rumah.
- (3) Selama diberlakukan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penduduk wajib:
  - a. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
  - b. menggunakan masker di luar rumah; dan
  - c. ODR dan ODP yg ada di wilayah PSBB diwajibkan memakai gelang identitas dan melakukan karantina mandiri di rumah selama 14 (empat belas) hari atau sesuai dengan yang ditetapkan oleh tenaga medis.

Bagian Kedua  
Pembatasan Aktifitas Kegiatan Keagamaan

Pasal 10

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu.
- (2) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing.
- (3) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng, dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.

Pasal 11

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab rumah ibadah wajib:
  - a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah masing-masing untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan di rumah;
  - b. melakukan pencegahan penyebaran *COVID-19* di rumah ibadah masing-masing; dan
  - c. menjaga keamanan rumah ibadah masing-masing.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran *COVID-19* di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
  - a. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya;
  - b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan rumah ibadah; dan
  - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Bagian Ketiga  
Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 12

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan:
  - a. politik;
  - b. olahraga;
  - c. hiburan;
  - d. akademik; dan
  - e. budaya.

Pasal 13

- (1) Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), untuk kegiatan:
  - a. khitan;
  - b. pernikahan; dan
  - c. pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena *COVID-19*.



- (2) Pelaksanaan kegiatan khitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
  - c. menggunakan masker;
  - d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter; dan
  - e. meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. dilakukan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil;
  - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
  - c. menggunakan masker;
  - d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter; dan
  - e. meniadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. dilakukan di rumah duka;
  - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
  - c. menggunakan masker; dan
  - d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.

BAB V  
HAK DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN  
DASAR PENDUDUK SELAMA PSBB

Pasal 14

Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk mempunyai hak yang sama untuk:

- a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah melalui Anggaran pada Kecamatan/Kelurahan dan untuk Pemerintah Desa melalui Anggaran pada APBDesa;
- b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
- c. memperoleh data dan informasi publik seputar *COVID-19*;
- d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan seputar *COVID-19*; dan
- e. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah *COVID-19* dan/atau terduga *COVID-19*.

Pasal 15

- (1) Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang melaksanakan PSBB wajib memberikan bantuan bagi kepada penduduk rentan terdampak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan PSBB.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bahan pokok dan/atau bantuan langsung lainnya yang mekanisme penyalurannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



BAB V  
SOSIALISASI

Pasal 16

- (1) Gugus Tugas *COVID-19* melaksanakan sosialisasi pelaksanaan PSBB, baik secara langsung dan/atau melalui media massa, elektronik dan media lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gugus Tugas *COVID-19* melibatkan Satuan Tugas.

BAB VI  
PEMANTAUAN, EVALUASI,  
PENCATATAN, DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Desa mengaktifkan relawan/tim gugus tugas tingkat desa untuk melaksanakan patroli secara aktif dalam pelaksanaan PSBB.
- (2) Dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rukun Warga dan Rukun Tetangga turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PSBB.
- (3) Camat dan Tim Gugus Tugas Tingkat Kecamatan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB tingkat Kelurahan/Desa.
- (4) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dalam memutus rantai penularan *COVID-19*.
- (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Gugus Tugas *COVID-19* dan Satuan Tugas sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Pasal 18

- (1) Camat dan Lurah/Kepala Desa melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan PSBB di masing-masing wilayahnya.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk digunakan sebagai dasar menilai kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan PSBB.

BAB VII  
SANKSI

Pasal 19

Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 29 April 2020  
BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 30 April 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,



WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 47